

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

THE ROLE OF THE SURABAYA CITY GOVERNMENT AND THE COMMUNITY IN PREVENTING SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN

Andrianto*

SMA Negeri 15 Surabaya
Jalan Dukuh Menanggal Sel. No. 103 Surabaya 60234, Indonesia

Sri Untari, Nuruddin Hady

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 23 Juni 2022
Disetujui : 15 September 2024

Keywords:

government; society; sexual violence; children

Kata Kunci:

pemerintah; masyarakat; kekerasan seksual; anak

***) Korespondensi:**

E-mail: Andrian140022@gmail.com

Abstract: this study aims to describe the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service and Population and Family Planning Control with the Embun Surabaya Foundation in preventing sexual violence against children as well as obstacles and solutions in preventing sexual violence against children. This study used a qualitative approach with a case study research type. The data collection technique in this study used participant observation techniques, in-depth interviews and documentation. The data obtained are described used qualitative techniques with pattern matching. The role of the Women's Empowerment and Child Protection Service and Population and Family Planning Control in preventing sexual violence includes socialization at family learning centers, socialization of youth dynamics, and the Kampunge Arek Suroboyo Friendly to Women and Children program. The Embun Surabaya Foundation acts as a speaker in seminar activities and conducts socialization to several schools. The obstacles of the Women's Empowerment and Child Protection Service and Population and Family Planning Control in preventing sexual violence are overcome by inviting participants early, providing seminar facilities, and involving students to help participating villages compile portfolios. The obstacles of the Embun Surabaya Foundation are lack of funds and human resources which are overcome by opening volunteer vacancies and improving the objectives of the institution at the notary's office.

Abstrak: kajian ini bertujuan mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Yayasan Embun Surabaya dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta kendala dan solusi dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik kualitatif dengan penjadwalan pola. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencegahan kekerasan seksual meliputi sosialisasi di pusat pembelajaran keluarga, sosialisasi dinamika remaja, serta program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak. Yayasan Embun Surabaya berperan sebagai pemateri dalam kegiatan seminar dan melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah. Kendala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencegahan kekerasan seksual diatasi dengan mengundang peserta lebih awal, menyediakan fasilitas seminar, serta melibatkan mahasiswa membantu kampung peserta lomba menyusun portofolio. Kendala Yayasan Embun Surabaya yaitu kurangnya dana dan sumber daya manusia yang diatasi dengan membuka lowongan relawan serta memperbaiki tujuan lembaga di kantor notaris.

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran anak merupakan amanah bagi orang tua untuk dirawat, dijaga, dan dididik sebaik-baiknya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang tua harus merawat anaknya dengan baik agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara, karena sebagai generasi muda yang akan berperan penting dalam pembangunan bangsa. Anak yang tumbuh menjadi orang dewasa dapat meneruskan cita-cita leluhur sebagai pemimpin bangsa. Anak perlu didukung dan dipenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat berkembang dengan baik secara rohani maupun jasmani. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak meliputi perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta dorongan dan pemeliharaan oleh orangtua (Huraerah, 2012). Orang tua yang memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan dasar, serta mendidik anak-anaknya diharapkan dapat membentuk karakter agar bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Permasalahan yang dihadapi anak-anak saat ini sangat menyayat hati, menimbulkan kekhawatiran, dan memprihatinkan. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina, dan dilindungi justru dijadikan objek perbuatan tidak terpuji (Suseni & Untara, 2020). Permasalahan perdagangan anak menunjukkan bahwa negara belum mampu melindungi hak-hak anak secara optimal. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial terbatas untuk mengatasi berbagai resiko serta bahaya. Anak dalam menghadapi masalah masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Kemampuan anak yang masih terbatas membuka peluang terjadinya ancaman kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual sering dilakukan oleh orang asing atau saudara kandung yang lebih tua dengan menjadikan anak sebagai objek pemuas kebutuhan seksualnya

(Handayani, 2018). Upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual yang belum optimal membutuhkan peran negara untuk meningkatkan tanggung jawabnya dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.

Kekerasan seksual merupakan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan mengingat kemampuan anak masih terbatas, sehingga berpeluang besar menjadi korban. Perbuatan kekerasan seksual dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, dan tekanan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak meliputi posisi anak dipandang sebagai pihak lemah dan tidak berdaya, rendahnya moralitas masyarakat khususnya pelaku, kontrol dan kesadaran orang tua, serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan (Ligina, Mardhiyah, & Nurhidayah, 2019). Faktor lain yang berkontribusi terjadinya kekerasan seksual yaitu kurangnya pendidikan agama dan seksual, kemiskinan dan pengangguran, serta globalisasi informasi. Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah berupa pendampingan, pemulihan trauma, serta pelayanan konseling (Yuliartini & Mangku, 2021). Peningkatan kesadaran masyarakat, pemenuhan hak-hak anak melalui pendidikan, serta peran aktif orang tua dan lembaga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mendominasi dengan jumlah 1.171. Angka kasus pelaporan tertinggi pada Tahun 2020 dengan total 419. Kasus kekerasan seksual harus segera ditangani dan tidak boleh diabaikan, karena sering melibatkan orang terdekat korban seperti ayah kandung, paman, atau ayah tiri. Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkapkan bahwa seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang berasal dari Jombang menjadi korban persetubuhan oleh ayah tirinya sejak Agustus hingga Juli 2021.

Kepolisian Daerah Jawa Timur juga mengungkap bahwa adanya kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik sering dilakukan oleh ayah tiri korban. KPAI mengungkap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak menempati posisi tertinggi dibandingkan kasus anak berhadapan hukum lainnya. Realitas kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah besar di Indonesia dengan berbagai bentuk dan modus yang memilukan (Timomor & Lolong, 2018). Upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap anak perlu ditingkatkan agar kasus kekerasan seksual tidak terjadi secara berkelanjutan.

Tindakan kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan rasa sakit secara fisik, tetapi juga memberikan dampak mendalam bagi kesehatan mental korban. Dampak kekerasan seksual pada korban meliputi ketidakstabilan emosi, kecenderungan untuk menyendiri, depresi, rasa takut, cemas, malu, minder, putus sekolah, serta diasingkan oleh keluarga dan tetangga (Tursilarini, 2017). Kekerasan seksual menyebabkan trauma dan depresi pada korban, sehingga membuatnya merasa dikucilkan dan ingin menghindari dari keadaan yang dialaminya (Anindya, Dewi, & Oentari, 2020). Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikis korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat seperti ayah kandung, paman, atau ayah tiri, menyebabkan korban cenderung takut melapor karena mendapat ancaman dari pelaku. Korban kekerasan seksual sering merasa tidak berdaya untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut akibat ancaman dan stigma sosial menambah beban psikologisnya.

Pemerintah Kota Surabaya sejak Tahun 2010 telah menginisiasi program Surabaya sebagai kota layak anak dengan visi dan misinya untuk menciptakan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang serta memberikan perlindungan anak. Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program kampung pendidikan untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak dengan dukungan masyarakat yang menjamin pemenuhan serta perlindungan secara optimal. Upaya pemerintah serta dukungan masyarakat diperlukan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual melalui pendidikan, penyuluhan, serta sistem hukum yang memberikan keadilan bagi korban (Dewi, 2022).

Pemerintah telah berupaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat khususnya anak, tetapi pada realitanya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surabaya lebih banyak dibandingkan kota lainnya. Kepolisian Daerah Jawa Timur Tahun sejak Tahun 2019 hingga 2021 mengungkap bahwa Kota Surabaya menempati urutan kedua dengan jumlah 408 kasus kekerasan seksual. Kota Surabaya sebagai peringkat kedua dengan kasus persetubuhan dan pencabulan terbanyak, sehingga membutuhkan perhatian serta upaya pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pencegahan kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah Kota Surabaya wajib merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencegah tindak kekerasan seksual dan melindungi anak-anak dari berbagai ancaman. Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Tugas dari DP3APPKB meliputi pelaksana upaya perlindungan perempuan dan anak, penguatan jejaring, pengembangan advokasi, komunikasi, edukasi, penjangkauan permasalahan, serta penyedia sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan anak.

Pencegahan terhadap kekerasan seksual sangat penting karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala. Peran DP3APPKB dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi. Kesulitan dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang beranggapan kasus pelecehan seksual sebagai aib keluarga dan sekolah (Triana, 2019). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berperan dalam

pemberian sosialisasi, layanan pengaduan, serta pendampingan kepada korban secara hukum dan psikologis. Masyarakat masih memiliki pola pikir rendah tentang kekerasan seksual, kurangnya pendidikan seks pada anak, dan kesadaran yang minim untuk melaporkan. Pola pikir yang beranggapan bahwa kekerasan seksual sebagai aib keluarga atau sekolah menyebabkan banyak korban tidak berani melaporkan serta kurangnya pengetahuan tentang langkah yang harus diambil jika mengalami pelecehan.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual perlu mendapat perhatian serius agar dapat teratasi dengan baik. Peran serta masyarakat sangat penting untuk mempercepat upaya pencegahan kekerasan seksual. Pasal 85 ayat (1) UU TPKS menjelaskan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Yayasan Embun Surabaya memiliki program tidak hanya melakukan advokasi terhadap kekerasan pada anak, tetapi juga memberikan penanganan maupun pendampingan melalui “Rumah Aman” untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, *trafficking*, serta eksploitasi seksual. Yayasan Embun Surabaya merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak hanya memberikan pelayanan dalam pendampingan secara hukum, tetapi juga pemulihan mental dan psikis korban. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) peran DP3APPKB dan Yayasan Embun Surabaya dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak, serta (2) kendala dan solusi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi suatu sistem terbatas melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam dan menyeluruh dalam konteks yang spesifik (Bungin, 2012). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan *key informant* meliputi staf bagian perlindungan perempuan dan anak, staf bagian pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, direktur eksekutif koordinator pendampingan dan pemulihan korban,

serta manajer dan koordinator shelter. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi terkait peran DP3APPKB Kota Surabaya serta Yayasan Embun Surabaya dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini yaitu wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik pembahasan (Creswell, 2017). Pengumpulan data dalam kajian ini juga dilakukan menggunakan teknik observasi partisipan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik kualitatif dari Robert K. Yin yaitu penjodohan pola (Yin, 2021). Proses analisis melibatkan klarifikasi data untuk menjawab rumusan masalah dan selanjutnya disimpulkan sebagai bentuk penyederhanaan temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DP3APPKB dan Yayasan Embun Surabaya dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Upaya DP3APPKB dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak di Surabaya antara lain melalui psikoedukasi di pusat pembelajaran keluarga. DP3APPKB memiliki unit layanan yaitu pusat pembelajaran keluarga yang memiliki beberapa kegiatan dalam mencegah tindak kekerasan seksual seperti sosialisasi webinar, *talk show*, *instagram live*, serta kelas pra nikah dan *parenting*. Kegiatan psikoedukasi di pusat pembelajaran keluarga dapat meningkatkan pemahaman orang tua terkait pendidikan seksual bagi anak melalui berbagai informasi baik media cetak maupun elektronik (Wadji & Arif, 2021). Kegiatan psikoedukasi mencakup materi tentang persiapan menikah, cara orang tua mengajarkan anak bersikap mandiri dan bertanggung jawab sejak kecil, serta melibatkan anak untuk melakukannya bersama hingga akhirnya dapat mandiri. Orang tua juga mempunyai kewajiban mengajarkan batasan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, nilai-nilai agama, dan norma di masyarakat.

Materi lain yang disampaikan dalam kegiatan psikoedukasi yaitu pentingnya kedekatan dan pengawasan dari orang tua untuk mengajak bicara serta mencari tahu kehidupan anak. Pengetahuan tentang teman-teman anak dan postingannya di media sosial dapat membantu orang tua mengidentifikasi potensi ancaman

terjadinya pelecehan seksual (Ligina, Mardhiyah, & Nurhidayah, 2018; Anindya, Dewi, & Oentari, 2020). Orang tua sebaiknya tidak mengomentari atau memarahi anak di media sosial, tetapi harus mengajak diskusi bersama di rumah jika terjadi masalah. Diskusi bersama antara orang tua dan anak merupakan salah satu langkah yang efektif dalam pencegahan kekerasan seksual (Margaretta & Kristyaningsih, 2020). Pendidikan seksual membutuhkan peran orang tua dalam memberikan pemahaman tentang perilaku seksual yang sehat melalui metode ceramah, diskusi, dan brosur.

Orang tua harus mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Potensi yang dimiliki anak tidak boleh dihilangkan, tetapi harus didorong agar merasa nyaman dalam mengembangkannya. Orang tua sebaiknya tidak menganggap bahwa kesuksesan hanya diukur dari menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), karena anak juga dapat meraih kesuksesan sebagai penyanyi, atlet, atau pengusaha. Orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak tidak hanya pada saat meraih kesuksesan, tetapi juga saat mengalami kegagalan. Anak akan belajar dari pengalaman orang tua seperti seorang ayah yang bangkit dari keterpurukan sampai menjadi sukses (Crisdiansyah dkk., 2021). Materi dalam kegiatan psikoedukasi juga memberikan pemahaman kepada orang tua untuk tidak malu meminta maaf saat salah dan tidak selalu menyalahkan anak. Orang tua perlu merefleksi diri tentang alasan anak masih sering berbuat kesalahan meskipun sudah diberikan nasihat dan pendidikan.

Materi penting yang disampaikan kepada orang tua dalam kegiatan psikoedukasi yaitu mendidik anak agar bijak menggunakan media sosial. Predator seksual yang menyamar menggunakan topeng menyebabkan foto profil di media sosial tidak sesuai dengan aslinya. Anak-anak sering kali tidak menyadari tanda-tanda orang yang ingin berbuat jahat. Pelaku kekerasan seksual akan menjanjikan uang kepada korban untuk mengirimkan foto atau video tanpa pakaian, tetapi setelah terkirim uang yang dijanjikan tidak diberikan. Pelaku juga mengancam untuk menyebarkan foto atau video korban tanpa busana jika tidak terus mengirimkan lebih banyak lagi. Orang tua berperan penting mengajarkan pendidikan seks kepada anak

dengan memberi contoh terbaik, seperti ayah mampu menunjukkan sikap menghormati istrinya atau lawan jenis. Hubungan baik antara ayah dan ibu yang ditunjukkan ke anaknya menjadi dasar dari pendidikan seks. Pendidikan seksual secara dini diawali dari rumah melalui peran orang tua sebagai *role model* (Handayani, 2018). Orang tua harus dapat memberikan contoh nyata dan konsisten atas nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak-anaknya.

Pemateri psikoedukasi juga memberikan tips dan trik bagi orang tua agar anak lebih tertib dalam penggunaan *gadget*. Orang tua sebaiknya tidak menggunakan *handphone* untuk mengurangi intensitas gerak atau membujuk anak makan, karena akan membuatnya lebih fokus pada tontonannya. Orang tua juga disarankan untuk tidak menyembunyikan *handphone* dari anak karena dapat mengurangi kepercayaannya. Kegiatan psikoedukasi oleh pusat pembelajaran keluarga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Edukasi seksual dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan *self-efficacy* orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anaknya (Crisdiansyah dkk., 2021). Orang tua diharapkan dengan adanya psikoedukasi dapat lebih bijak dalam mengelola penggunaan *gadget* pada anak untuk menciptakan lingkungan aman dan mendukung pencegahan kekerasan seksual.

DP3APPKB dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak juga melalui program sosialisasi dinamika remaja ke berbagai sekolah seperti SD, MI, SMP, MTs, dan pondok pesantren. Program sosialisasi sejalan dengan konsep Sekolah Ramah Anak yang memberikan pemahaman kepada siswa tentang perlindungan diri dari kekerasan (Dewi, 2022). DP3APPKB bekerjasama dengan LSM yang bergerak dalam bidang anak untuk dijadikan sebagai pemateri dalam sosialisasi dinamika remaja. Kegiatan sosialisasi dinamika remaja berlangsung dari Juni hingga November dengan kunjungan sekitar satu sampai dua sekolah setiap hari. Materi kegiatan sosialisasi dinamika remaja meliputi konsep diri, dampak negatif dan cara menggunakan internet dengan bijak, serta menjaga kesehatan reproduksi. Materi konsep diri mengajarkan siswa percaya diri dalam mengembangkan kemampuannya untuk meraih cita-cita. Materi menjaga kesehatan reproduksi mengajarkan

siswa tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali ibu, seperti mulut, dada, alat kelamin, dan pantat. Pendidikan seksual berperan penting bagi ketahanan psikologi remaja, yaitu untuk menjawab rasa ingin tahu serta membentuk sikap dalam menghadapi perilaku seksual dini (Mustafainah dkk., 2021). Materi dampak negatif internet mencakup cara berinternet secara sehat, menjaga cara berpakaian agar tidak menjadi target predator seksual, dan berhati-hati saat berkenalan dengan orang asing di media sosial. Sosialisasi dinamika remaja DP3APPKB berusaha meminimalisir dampak pornografi yang menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa, dan menurunkan daya tahan tubuh anak.

Peran DP3APPKB dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak juga melalui Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) yang memiliki lima program yaitu kampung pelajar, kampung sehat, kampung asuh, kampung aman, serta kampung kreatif produktif. Setiap kampung yang ramah perempuan dan anak harus memenuhi beberapa indikator, seperti adanya aturan belajar bagi anak, pendampingan orang tua, kawasan bebas asap rokok, layanan pengasuhan anak bagi orang tua yang bekerja, serta memberdayakan perempuan untuk produktif dan kreatif. Program KAS-RPA bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan literat bagi anak-anak dan warga sekitar. Alur pelaksanaan program KAS-RPA dimulai dengan DP3APPKB mengirimkan surat ke kecamatan untuk memilih dua kampung yang sudah menjalankan lima program. DP3APPKB akan mengevaluasi dan memilih kampung terbaik untuk dikategorikan dalam level pratama, madya, nindya, utama dan layak anak berdasarkan penilaian Kemen PPPA (Arianti, 2020). DP3APPKB berperan memberikan masukan kepada kampung yang belum memenuhi indikator agar dapat meningkatkan kualitasnya.

Alur pelaksanaan program KAS-RPA yang kedua dimulai dengan visitasi oleh para juri ke kampung yang mengikuti lomba untuk memastikan kesesuaian antara portofolio dan kenyataan di lapangan. Kegiatan selanjutnya yaitu presentasi portofolio pada masing-masing kampung tentang program yang dimiliki. Setiap kampung menunjukkan upaya pencapaian

dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi perempuan dan anak yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat (Triana, 2019; Tursilarini, 2017). Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke lima wilayah Kota Surabaya yaitu utara, selatan, barat, timur, dan pusat. Proses terakhir dari program KAS-RPA adalah pemberian hadiah kepada pemenang, dengan harapan agar kampung dapat mengembangkan kekurangan yang ada. Semua kampung yang ada di Kota Surabaya jika mencapai level utama dapat meningkatkan penilaian Surabaya sebagai kota ramah perempuan dan anak menurut Kemen PPPA Republik Indonesia.

Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh DP3APPKB, tetapi juga Yayasan Embun Surabaya. Peran yang dilakukan Yayasan Embun Surabaya dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak yaitu menjadi narasumber pada kegiatan seminar. Yayasan Embun Surabaya memberikan materi tentang cara mencegah kekerasan seksual, membahas contoh kasus kekerasan seksual, serta peran orang tua dalam melindungi anaknya. Yayasan Embun Surabaya pernah menyelenggarakan kegiatan webinar lima episode bertema tentang situasi perlindungan anak di Kota Surabaya, dampak *handphone* bagi anak, seri pengasuhan anak, serta cara menghadapi anak pada umur *golden age*. Peningkatan kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari banyaknya data korban, tetapi juga karena ketidakberdayaan akibat adanya relasi kuasa, rasa malu melaporkan karena beranggapan sebagai aib, dan kurangnya kepercayaan pada sistem hukum di Indonesia (Huraerah, 2012). Kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Yayasan Embun Surabaya sering mengalami hambatan karena pelaku memiliki kekuatan dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hukum. Penanganan kekerasan seksual yang tidak maksimal justru dapat memperburuk kondisi korban.

Yayasan Embun Surabaya memperkuat posisi anak yang dianggap lemah melalui pemberian keterampilan dan membangun perspektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Yayasan Embun Surabaya menjadi pencetus program sosialisasi dinamika remaja yang dimulai dari desakan bersama LMS kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan

kekerasan seksual. Yayasan Embun Surabaya dan beberapa LSM diminta untuk merumuskan cara penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Hasil musyawarah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan beberapa LSM menghasilkan program sosialisasi dinamika remaja. Program sosialisasi dinamika remaja bertujuan untuk menghilangkan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan seksual hanya terjadi pada orang dewasa, padahal anak-anak termasuk siswa SD dan SMP juga bisa menjadi korban. Materi dari program sosialisasi dinamika remaja sangat beragam seperti cara anak menolak kekerasan seksual, *bullying*, infeksi menular seksual, konsep diri, menjaga kesehatan reproduksi, serta mengenali organ tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Pendidikan seksual berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman seksualitas dan cara pencegahan kekerasan seksual anak usia sekolah (Margaretta & Kristyaningsih, 2020). Anak harus diberikan pemahaman bahwa tubuhnya adalah hak pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain.

Kendala dan Solusi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kendala yang dihadapi oleh DP3APPKB dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Surabaya meliputi jumlah peserta kegiatan seminar tidak sesuai target, terkendala jaringan, serta mikrofon bermasalah sehingga suara tidak terdengar. Faktor internal seperti sumber daya, manajemen, dan infrastruktur teknis dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pencegahan kekerasan seksual (Timomor & Lolong, 2018). Solusi yang dilakukan DP3APPKB dalam menghadapi kendala pencegahan tindak kekerasan seksual yaitu mengundang peserta seminar lebih awal agar dapat mengatur waktunya untuk hadir. DP3APPKB juga mempersiapkan materi yang menarik, memberikan konsumsi, biaya transportasi, dan sertifikat agar peserta tertarik untuk mengikuti kegiatan seminar. DP3APPKB mengatasi kendala teknis dalam kegiatan seminar dengan cara mengecek *sound system*, mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta menyediakan *zoom meeting*, *live facebook*, dan *live streaming youtube* agar peserta dapat melihat hasil rekaman. DP3APPKB berusaha memastikan kegiatan seminar berjalan

lancar dan menjangkau lebih banyak peserta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

DP3APPKB juga mengalami kendala pada program KAS-RPA yaitu kesulitan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi kampung dalam suatu portofolio. Tempat tinggal mahasiswa yang bekerjasama dalam KAS-RPA sangat jauh sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian program kampung pendidikan. Keterbatasan jarak dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program DP3APPKB, karena menghambat waktu, sumber daya, dan koordinasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Triana, 2019). DP3APPKB melakukan berbagai cara dalam menghadapi kendala program KAS-RPA yaitu bekerjasama dengan mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata untuk membantu pembuatan portofolio bagi kampung peserta lomba. Solusi untuk kendala tempat tinggal mahasiswa yang jauh dengan kampung tempat kuliah kerja nyata yaitu dengan pemetaan jarak. Mahasiswa sebaiknya diberikan kesempatan untuk bertukar lokasi jika tempat tinggalnya jauh dari kampung kuliah kerja nyata. Penerapan solusi oleh DP3APPKB diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program KAS-RPA dan mempermudah mahasiswa dalam berkontribusi.

Kendala yang dihadapi Yayasan Embun Surabaya dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya sumber daya manusia. Yayasan Embun Surabaya sebelumnya memiliki jumlah relawan banyak untuk mengerjakan proyek, tetapi saat ini hanya tersisa empat orang. Kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan Yayasan Embun Surabaya tidak maksimal dalam menangani korban kekerasan seksual (Suseni & Utara, 2017). Yayasan Embun Surabaya sebagai lembaga mandiri tidak bergantung pada dana proyek, sehingga berdampak kurang optimalnya manajemen organisasi. Yayasan Embun Surabaya hanya memiliki pengelolaan keuangan berupa kas kecil, sehingga belum mampu menerima proyek yang membutuhkan proposal dan bukti kemampuan mengelola dana besar. Yayasan Embun Surabaya sering tersisihkan dengan LSM yang dapat menunjukkan manajemen organisasi lebih baik. Yayasan Embun Surabaya juga terkendala dana, sehingga dalam pendiriannya

memilih jasa notaris dengan harga murah. Yayasan Embun Surabaya dalam akta notaris tertulis sebagai lembaga keagamaan, sedangkan untuk mendapatkan dana dari Dinas Sosial harus memunculkan perlindungan perempuan dan anak. Yayasan Embun Surabaya kesulitan dalam mengakses program dana hibah karena tidak terdaftar di Dinas Sosial.

Yayasan Embun Surabaya membuka lowongan relawan kepada teman-teman jaringan untuk mengatasi kendala kurangnya sumber daya manusia, manajemen organisasi yang kurang baik, serta terbatasnya dana. Yayasan Embun Surabaya bekerjasama dengan para mahasiswa yang sedang magang untuk membantu menyelesaikan tugas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kolaborasi antara Yayasan Embun Surabaya dengan mahasiswa sejalan dengan teori *social capital* yang dapat memperkuat organisasi dalam mengatasi masalah (Ashinin dkk., 2014). Kendala kurangnya dana diatasi dengan bantuan relawan yang memberikan sumbangan untuk pembayaran sewa rumah selter dan perbaikan atas kekeliruan penulisan di akta notaris. Yayasan Embun Surabaya telah mencoba memperbaiki tujuan lembaga, tetapi kantor notarisnya sudah tutup karena ada masalah internal. Solusi yang dilakukan pihak Yayasan Embun Surabaya adalah mencari kantor notaris lain untuk pembuatan akta notaris baru. Langkah Yayasan Embun Surabaya menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan dalam beradaptasi dengan berbagai hambatan administratif.

DP3APPKB dan Yayasan Embun Surabaya berkolaborasi dalam program sosialisasi dinamika remaja ke beberapa sekolah di Surabaya. DP3APPKB bertugas menjadwalkan program sosialisasi dinamika remaja, sedangkan Yayasan Embun Surabaya menjadi pemateri. Program sosialisasi dinamika remaja dimulai setelah LSM melakukan demonstrasi ke DPRD Kota Surabaya untuk menanggapi meningkatnya kasus kekerasan seksual dan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa korban pelecehan hanya terjadi pada orang dewasa. LSM melakukan demonstrasi dengan membawa anak-anak korban kekerasan seksual ke Gedung DPRD Kota Surabaya. LSM setelah melakukan aksi demonstrasi diminta untuk merumuskan konsep penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak salah satunya melalui sosialisasi

dinamika remaja. Kegiatan sosialisasi sebagai upaya preventif pemerintah mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak (Yuliantini & Mangku, 2021). Mekanisme pelaksanaan sosialisasi dinamika remaja adalah pihak Yayasan Embun Surabaya menjadi pemateri untuk mengajarkan anak tentang cara menolak kekerasan seksual, mengenali organ tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, serta menjaga kesehatan reproduksi.

Kolaborasi lain yang dilakukan oleh DP3APPKB yaitu melibatkan Yayasan Embun Surabaya sebagai juri dalam program KAS-RPA. Yayasan Embun Surabaya sebagai juri akan mengunjungi beberapa kampung untuk memberikan penilaian dan masukan, seperti ketersediaan informasi penting bagi warga, keberadaan CCTV keamanan, pembuatan sumur bor menghindari terjadinya kebakaran, tempat pemilahan sampah, serta pentingnya keterbukaan orang tua dan anak. Kolaborasi melalui kerja sama antara individu, kelompok, lembaga, atau organisasi sangat penting dilakukan untuk menciptakan hasil yang bermakna dan keberlanjutan (Untari dkk., 2020). Peran Yayasan Embun Surabaya sangat penting untuk memberikan penilaian terhadap kampung-kampung yang berpartisipasi secara objektif. Keberhasilan kolaborasi antara DP3APPKB dengan Yayasan Embun Surabaya diharapkan dapat memperkuat upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak.

SIMPULAN

Peran DP3APPKB dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak di Surabaya meliputi sosialisasi di pusat pembelajaran keluarga, sosialisasi dinamika remaja, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program kampung pendidikan KAS-RPA. Yayasan Embun Surabaya berperan sebagai pemateri dalam kegiatan seminar dan melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah. Kolaborasi yang dilakukan DP3APPKB terjalin melalui peran Yayasan Embun Surabaya sebagai pemateri dalam program sosialisasi dinamika remaja dan juri KAS-RPA. Kendala yang dihadapi DP3APPKB dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yaitu jumlah peserta seminar tidak sesuai target dan kesulitan kampung membuat portofolio. Solusi yang dilakukan DP3APPKB

dalam menghadapi kendala pencegahan kekerasan seksual meliputi mengundang peserta jauh-jauh hari, memberikan fasilitas kegiatan seminar, serta melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata untuk membantu kampung peserta lomba KAS-RPA. Kendala yang dihadapi Yayasan Embun Surabaya yaitu kurangnya dana dan sumber daya manusia. Solusi yang dilakukan Yayasan Embun Surabaya adalah membuka lowongan relawan serta memperbaiki tujuan lembaga di kantor notaris.

DAFTAR RUJUKAN

- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140.
- Arianti, A. D. (2020). Peran Dinas PPKB dan PPPA dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(2), 794-808.
- Ashinin, A., Stiawati, D., Wardhani, Y. T., Irianto, S., & Veronica. (2014). *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perempuan di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Magenta Legal Research and Advocacy.
- Bungin, B. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crisdiansyah, Suwarni, L., Selviana, Vidyastuti, & Nolia, H. (2021). Pengalaman Orang Tua sebagai Prediktor Pengetahuan, Sikap, *Self Efficacy* Orang Tua dalam Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Ilmiah PANMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist)*, 16(3), 686-691.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2022). Perlindungan Hak Anak: Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Melalui Kebijakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 645-653.
- Handayani. (2018). *Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak berbasis Orangtua*. Bondowoso: KHD Production.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109-118.
- Margaretta, S. S., & Krstyaningsih, P. (2020). *Efektifitas Edukasi Seksual terhadap Pengetahuan Seksualitas dan Cara Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah*. Artikel disajikan dalam Seminar Hasil Penelitian Tahun 2020, Kediri: Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata.
- Mustafainah, A., dkk. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2017). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1), 19-28.
- Timomor, A., & Lolong, W. R. J. (2018). *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie.
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 184-195.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. Yogyakarta. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.
- Untari, S., Maisyaroh, Chusniyah, T., Saputra, M., Nurcahyo, H., & Choiri, I. (2020). *Kolaborasi Tripusat Pendidikan dalam Penataan Budaya Sekolah Berbasis Pembudayaan Nilai Pancasila untuk Membangun Siswa Berkarakter*. Magetan: CV. AE Media Grafika.
- Wadji, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak sebagai Upaya Pemahaman

- dan Menghindari Pencegahan Kekerasan maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129-137.
- Yin, R. K. (2019). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku. D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.